



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 187/Pdt.P/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Hj. Newe binti Salattung, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD.pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baringeng, Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai pemohon. Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalilnya tertanggal, 14 Mei 2013. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2013/PA Wtp. tanggal, 14 Mei 2013, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Ambo Sakkka bin Ladepppe telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lamuru pada tahun 1959.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut adalah kakak kandung pemohon bemama Matturiang, dinikahkan oleh imam setempat bemama Mahidding, dengan maskawin empat pohon kelapa, disaksikan oleh Lapale dan Lajunade.
3. Pada saat pemikahan tersebut pemohon berstatus perawan, Ambo Sakka bin Ladepppe Per status duda crai.
4. Bahwa antara pemohon dengan Ambo Sakka bin Ladepppe tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi svarat dan tidak ada larangan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setean menikan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing Akram bin Ambo Sakka, Nurasia, B. Sc binti Ambo Sakka dan M. Arta Nugraha bin Ambo Sakka.
6. Bahwa pemohon dan Ambo Sakka bin Ladepe beium pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru.
7. Bahwa pemohon dan Ambo Sakka bin Ladepe telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru guna meminta Surat Nikah guna meminta duplikat tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pemikahan pemohon dan Ambo Sakka bin Ladepe.
8. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan akta nikah..
9. Bahwa oleh sebab itu pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pemikahan pemohon dan Ambo Sakka bin Ladepe.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya meniatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemikahan antara pemohon dengan Ambo Sakka bin Ladepe yang dilaksanakan di Kecamatan Lamuru pada tahun 1959, adalah sah secara hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau meniatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan dalil-dalil pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7308134107570188 an. Hj. Newe binti Sallatung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ambo Sakka No. 7308130107420073, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2 ;

B. Saksi - saksi masing-masing bemama :

1. M. Amir bin Mare, memberikan keterangan dibawah sumpah se'bagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon dan Ambo Sakka karena satu kampung ;

- Bahwa pemohon dengan Ambo Sakka bin Ladepe suami istri menikah pada tahun 1959 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dikawinkan oleh imam setempat bemama Mahidding, dengan wali nikah Saudara kandung pemohon bemama Matturiang, saksi nikah yaitu Lapale dan Laiunade serta mahar bempa empat pohon keiapa tunai;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Ambo Sakka bin Ladepe tidak ada halangan svara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Ambo Sakka bin Ladpe tidak pernah bercerai dan telah dikamniai tiga orang anak :

Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan suaminya serta untuk kelengkapan pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak ;

2. Herwan bin Syamsuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses perkawinan pemohon dengan suaminya. namun saksi tahu bahwa pemohon dengan Ambo Sakka adaiah suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut;

Bahwa pemohon dengan Ambo Sakka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mwendapatkan kepastian hukum perkawinannya dan kelengkapan pembuatan akta nikah dan akta keiahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adaiah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena perkawinannya terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, sehingga pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah. dengan kepentingan pengurusan akta nikah dan akta keiahiran anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta menghadaakan dua orang saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan dan secara materi ini pembuktiannya sempurna dan mengikat, bukti mana bertalian dan mendukung dail pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan seianjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dinubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisis majeiis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Ambo Sakka bin Ladepe suami istri telah menikah pada tahun 1959 di Kecamatan Lamuru. Kabupaten Bone ;
- Bahwa yang menjadi waii nikah kaka kandung pemohon bemama Matturiang, yang dinikahkan oleh Imam setempat bemama Mahidding Lapale dan Lajunade, serta mahar berupa empat pohon kelapa tunai;
- Bahwa perkawinan pemohon tidak ada halangan syara" serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pemohon berstatus perawan dan Ambo Sakka bin Ladepe berstatus jejaka;
- Bahwa antara pemohon dengan Ambo Sakka bin Ladepe tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan suaminya dan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majeiis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 humf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasai 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Asj1 b 4JS U11 Ax! bit jlJSt JjJLj

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang beriku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sahnya pemikahan pemohon (Hj. Newe binti Saiiatung) dengan Ambo Sakka bin Ladepe, yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Seiasa tanggal, 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal, 25 Rajah 1434.H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., ketua majelis, Muh. Nasir. B, S.H., dan Drs. M. Yunus, K. S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan daia sidang terbuka untuk umum oien ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muh. Nasir. B, S.H.

ttd

Drs. M. Yunus, K. S.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp-	6.000,00
Jumlah		141.000,00
		0

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)